



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 421.10/2.635/PNFI/2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“HAYATUL IKHLAS”

Jl. RE. Martadinata No.17 Desa Ancaran

Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;

b. Bahwa penerbitan Ijin Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kuningan
Nomor : 421.9/271.PNFI/Kec/2013 tanggal 6 Juni 2013